



**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
MALADMINISTRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

Maladministrasi yang sering terjadi di berbagai badan pemerintahan menunjukkan hukum dan pengawasan di Indonesia terhadap Maladministrasi masih sangat kurang tegas. Melihat pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Maladministrasi dalam pasal 1 Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan.

**Kata Kunci : Maladministrasi, Ombudsman, Penyidik**



## SUMMARY

*Maladministration that often occurs in various government agencies shows that the law and supervision in Indonesia against maladministration is still very lacking. Looking at Law Number 37 of 2008 concerning Maladministration in article 1 Maladministration is an act against the law, goes beyond authority, uses authority for other purposes, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and governments that cause material losses as well as immaterial for the public and individuals, therefore the Ombudsman is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services, both those organized by the government and state administrators, including State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and State Owned Legal Entities as well as private or individual.*

**Keywords: Maladministration, Ombudsman, Investigator**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>1</sup>

Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan awal. Kedudukan dan peranan dari penyidikan ini mempunyai sifat yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dari suatu penegakan hukum pidana yang selanjutnya. Dalam hal pelaksanaan dari penyidikan yang efektif tentunya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan penuntutan dan sekaligus memberikan kemudahan bagi seorang hakim dalam mengklarifikasi kebenaran dari suatu perkara yang nantinya akan memeriksa dan mengadili di dalam ruang persidangan.

Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, (2017), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, cet. 18. Jakarta: Sinar Grafika. h. 109.

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>2</sup>

Pada tanggal 10 Maret tahun 2000, Presiden Republik Indonesia membentuk suatu lembaga pengawasan masyarakat yang dinamakannya Komisi Ombudsman Nasional. Lembaga tersebut dibentuk dengan suatu Keputusan Presiden, yakni Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut, tujuan dibentuknya lembaga pengawasan ini antara lain adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik, dan berdirilah lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lembaga sebelumnya ialah dengan nama Komisi Ombudsman Nasional, kantornya yang berpusat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan<sup>3</sup>. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Lembaga Ombudsman yang menurut sejarahnya berasal dari Swedia dan kini telah diadopsi oleh lebih dari seratus negara, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 tidak dikenal.<sup>4</sup> Tugas Ombudsman salah satunya yaitu melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri terhadap dugaan adanya praktik Malaadministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

---

<sup>2</sup> Laporan Tahunan 2012, *Ombudsman Republik Indonesia* 2013. h. 1

<sup>3</sup> Galang Asmara, (2005), *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya. h. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan-badan penyelenggaraan publik yang disebutkan diatas termasuk salah satu pelayanan publik yang diawasi langsung oleh lembaga Ombudsman.

Maladministrasi berasal dari gabungan dua kata, yaitu ‘mala’ dan ‘administrasi’. Mala adalah kata adjektif yang dalam Hukum Perancis diartikan sebagai buruk atau salah. Bahasa Latin menyebutnya ‘male’ yang berarti buruk. ‘Malum’ dalam bahasa Latin dapat juga berarti *wrong in and of itself*. Sementara kata ‘administrasi’ berarti pelaksanaan kewajiban pemerintah.<sup>5</sup> Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah tindakan yang melawan hukum, tidak berpatokan pada wewenang yang telah ada. Melakukan wewenang untuk tindakan lain selain dari tujuan tersebut, tanpa mengacu pada peraturan yang ada dan melakukan dengan sengaja atau tidak disengaja dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau publik yang dilakukan oleh aparat sipil yang berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan publik yang dapat menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat yang menjadi korban dari Maladministrasi tersebut.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pernah terjadi suatu kasus penyidik yang melakukan Malaadministrasi, seperti contoh kasus penyiraman Novel Baswedan dimana penyidik atau ketua penyidik tersebut tidak membuat surat perintah, surat perintah penyelidikan, dan berita acara pemeriksaan TKP yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading. Yang kedua, adanya surat panggilan yang dikeluarkan oleh penyidik tidak disertai dengan

---

<sup>5</sup> A’an Efendi dan Freddy Poernomo, (2019), *Hukum Administrasi* cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. h. 134.



tanda tangan penerima. Yang ketiga, adanya kelalaian penyidik pada langkah awal penyelidikan.<sup>6</sup>

Kata malpraktik adalah setiap sikap mengikuti yang salah, kekurangan dalam ukuran yang tidak masuk akal. Ketentuan ini berlaku terhadap sikap dokter yang diambil dari para dokter, persetujuan dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar didalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga meningkatkan luka, pada penerima layanan yang diperlakukan untuk mendukung kepentingan itu.<sup>7</sup> Praktik kedokteran yang menyimpang, tidak berpatokan pada Undang-Undang atau kode etik kedokteran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP), perbedaan dari kata Malpraktik dan Maladministrasi ialah, kata Malpraktik hanya mencakup ruang lingkup kesehatan saja, dan kata Maladministrasi sendiri mencakup ruang lingkup yang sifatnya luas, tidak hanya mencakup ruang lingkup kesehatan, tetapi mencakup segala hal seperti pelayanan publik yang didalamnya juga mencakup pelayanan kesehatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan diatas, jadi permasalahan yang di angkat adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab penyidik yang telah melakukan Mal-administrasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atau saksi Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4332749/ombudsman-temukan-maladministrasi-di-penyidikan-kasus-novel-baswedan> di akses tanggal 06 Desember 2018

<sup>7</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malptaktek*. Bandung. Karya Putra Darwati. h. 23.

1. Untuk mengetahui bentuk penindakan hukum mengenai Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum yang nantinya dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan bagi ilmu yang dipelajari, difokuskan mengenai tindak pidana Maladministrasi yang dilakukan oleh aparaturnegara.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang upaya-upaya Ombudsman mensterilkan tindak pidana Maladministrasi yang terjadi di pelayanan publik, serta dalam penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan evaluasi bagi lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penyidik yang melakukan Maladministrasi, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES LUWU)”, yang disusun oleh NURUL TAUFIQ, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dan pengoptimalan penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, sedangkan



perbedaannya yaitu, kendala-kendala penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, sedangkan pada penelitian penulis yaitu, perlindungan hukum bagi korban Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik. Kontribusi atas penelitian tersebut, untuk mengoptimalkan dan penanggung jawaban penyidik sebagai aparatur negara yang disiplin akan tugasnya tersebut.

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASAR” yang penyusunnya adalah SHITA MARIZA S, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, yang memilikim kesamaan dengan peneliti penulis, yakni sama-sama mengangkat isu tentang fungsi dan pengawasan Ombudsman dalam pelayanan publik, sedangkan perbedaan dari objek penelitian atas skripsi tersebut ialah hanya mengacu pada pelayanan publik di bidang pendidikan saja, sedangkan pada penelitian penulis yaitu objek penelitiannya yaitu pelayanan publik di bidang penyidikan.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NURUL TAUFIQ UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES LUWU)
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana kinerja penyidik dalam mengoptimalkan tugasnya melakukan suatu penyidikan tindak pidana ?  2. Faktor-faktor penyidik dalam melakukan tugas dan fungsinya ?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kinerja kepolisian Polres Luwu dalam menyidiki kasus pidana belum bisa dikatakan optimal yang dilihat dari beberapa banyak kasus yang membuang waktu sangat lama.</li> <li>2. Selama proses penyidikan suatu pidana memiliki bermacam permasalahan diantara lain, yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kurangnya keterangan yang diberikan saksi dalam proses penyidikan.</li> <li>b. banyak penyidik yang masih memiliki pendidikan rendah dalam melakukan penyidikan.</li> <li>c. masih kurangnya penyidik di daerah tersebut.</li> <li>d. upah atau gaji yang diberikan kepada penyidik belum layak.</li> <li>e. kurangnya pendanaan penyidikan.</li> </ol> </li> </ol>
	<p><b>PERSAMAAN</b> Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dan pengoptimalan penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b> Kendala-kendala penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, sedangkan pada penelitian penulis yaitu, perlindungan hukum bagi korban Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b> Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan penyidik dalam tugas penyidikan</p>

tindak pidana dan meningkatkan sikap yang profesional dalam penyidikan.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	SHITA MARIZA S SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASAR
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan peran Ombudsman saat memperhatikan pelayanan masyarakat di Kota Makasar ?</li> <li>2. Proses penindak lanjutan saran Ombudsman cara meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Makasar ?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi peran Ombudsman Republik Indonesia dalam memonitori pelayanan publik dalam aspek pendidikan di kota Makasar:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cara mencegah terjadinya maladministrasi di aspek pendidikan berbentuk pemberdayaan masyarakat dengan bersosialisas.</li> <li>b. Melaksanakan penyelesaian lapoiran masyarakat di aspek pendidikan melalui mediasi dan lainnya.</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>2. Upaya selanjutnya saran dari Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dengan tujuan memberi suatu kepastian terhadap laporan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melengkapi syarat-syarat formil,</li> <li>Laporan yang diacbut oleh pelapor,</li> <li>Tidak berkuasa,</li> <li>Keterangan atau penjelasan,</li> <li>Pemeriksaan,</li> <li>Usulan,</li> <li>Pertimbangan,</li> <li>Penyerahan.</li> </ol>
	<p><b>PERSAMAAN</b> mengangkat isu tentang fungsi dan pengawasan Ombudsman dalam pelayanan publik.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b> dari objek penelitian atas skripsi tersebut ialah hanya mengacu pada pelayanan publik di bidang pendidikan saja, sedangkan pada penelitian penulis yaitu objek penelitiannya yaitu pelayanan publik di bidang pendidikan.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b> Dapat meningkatkan untuk melakukan pengawasan pelayanan publik di bidang pendidikan di kota Makasar, sebagai fungsi lembaga Ombudsman di kota Makasar.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
AJI FRASTYA IRAWAN	STATUS PENYIDIK YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggung jawab penyidik yang telah melakukan Maladministrasi?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bentuk penindakan hukum mengenai Maladministrasi yang dilakukan penyidik oleh Ombudsman.</li> <li>2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan metode penelitian yang digunakan hingga bagaimana penulis menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi dua, yakni metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis

empiris, pada keterangan penulis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto (1981), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian tersebut memuat uraian tentang:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan oleh penulis sadalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian disebut penelitian perpustakaan atau *library research*. Penulis melakukan pendekatan peraturan melalui perundang-undangan, literatur buku-buku, pendapat para ahli dan jurnal, dan juga data lapangan kalau diperlukan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk arau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>8</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu.

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan penelitian tersebut dilakukan atas menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan isu hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. 13 Januari 20017. Jakarta. h. 137

<sup>9</sup> A. Anugrahni. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. di akses tanggal 27 Juni 2020.



b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asa hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>10</sup>

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya materi yang menjadi obyek penelitian. Jenis atau macam dan sumber bahan hukum, menjelaskan berbagai macam bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Menjelaskan pula dari mana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh. Biasanya bahan hukum dalam penelitian hukum normatif atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri, dan peraturan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan bahan penelitian.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Piter Mahmud Marzuki. *op.cit.* h. 181

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahwa hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat para ahli yang tertuang dalam buku teks, wawancara dengan narasumber penelitian, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.<sup>12</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjas atas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tertier didapatkan dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan data dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai isu hukum yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data atau bahan hukum adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data atau bahan hukum yang menjadi informasi, sehingga karakteristik data bahan tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Cara menganalisis bahan hukum dari penulis yaitu dengan cara mendapatkan data dilapangan, mendapatkan bahan hukum di artikel maupun jurnal, literatur buku atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

kamus hukum, mencari masalah hukum yang sama dengan penulis dan membandingkan dengan karya penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir dengan akurat untuk mempermudah penulis dalam membahas dan memberi penjelasan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, ada beberapa poin terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan alasan utama sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah adalah sebuah masalah yang akan diteliti oleh penyusun, serta menjawab sesuai dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan adalah pencapaian penulisan atau target yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Manfaat penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena sangat memberikan manfaat bagi orang banyak dan terutama untuk penulis sendiri. Adapun orisinalitas penelitian disini yang menunjukkan keaslian dalam menulis skripsi ini. Selanjutnya Metode Penelitian disini ada beberapa jenis diantaranya: jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Selanjutnya jenis bahan hukum diantaranya: bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan sistematis penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab diantaranya: asas legalitas dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian penyidik, kewajiban dan kewenangan penyidik, Bagan kedudukan penyidik PPNS,

Sistem Pengawasan Penyidik, Pengertian Ombudsman, Pengertian maladministrasi dan bentuk-bentuknya, Pengertian Pelayanan publik.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan di bahas lebih terperinci lagi tentang segala persoalan dalam rumusan masalah antara lain: Bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan maladministrasi baik secara jabatan, perseorangan, secara hukum administrasi dan secara hukum pidana, Bagaimana pula perlindungan hukum terhadap saksi atau korban maladministrasi tersebut, ada asas ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban maupun saksi, rehabilitasi menurut Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban, Identitas korban atau saksi maladministrasi sangat dirahasiakan.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam akhir bab ini dapatlah di tarik kesimpulan yang berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang sudah penulis paparkan diatas. Dalam bab ini selain kesimpulan yang dapat mewakili substansi penulisan skripsi ini tentunya akan ada pula saran dari penulis yang komprehensif dan konstruktif dari keseluruhan yang penulis teliti saat ini. Atau di kemudian hari ada peneliti lain yang ingin meneliti dan membahas persoalan yang sama itu akan jauh lebih komprehensif dan konstruktif serta informasih yang valid bagi mahasiswa dan terkhususnya masyarakat pada umumnya.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai salah satu penegak hukum yang dapat memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat di Indonesia yang dinamakan penyidik. Dalam pertanggungjawaban penyidik yang melakukan maladministrasi terdapat empat (4) pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban pejabat, perseorangan, secara hukum administrasi dan secara hukum pidana. Dalam kasus ini penyidik yang melanggar wewenang atau melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap korban atau saksi maladministrasi dijamin sudah aman karena pelapor atau korban dan saksi tersebut telah di rahasiakan identitasnya. Asas ganti rugi dan rehabilitasi itu sendiri sangat memberikan aspek atau nilai yang baik bagi saksi maupun korban maladministrasi dan korban juga bisa meminta permohonan kepada ketua pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti rugi dan pidana, jika terdapat perkara perdata maka penggabungan tersebut dapat berlangsung di pemeriksaan tingkat banding.

### B. Saran

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia badan hukum maupun lembaga hukum dan pemerintahan pelayanan masyarakat benar-benar harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti barang, jasa atau pelayanan administratif.

Penulis menemukan dalam penelitian tersebut kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan adanya Maladministrasi.

1. Pertama, untuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menguak kasus Maladminsitrasi yang terjadi di Indonesia, tidak semata-mata hanya terfokus di lembaga yang berada di pusat saja, melainkan meningkatkan juga lembangnya yang tersebar di setiap daerah provinsi yang ada di Indonesia.
2. Yang kedua, untuk pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan penyidik PPNS, lebih profesional dalam menjalankan dan menyelidiki permasalahan perkara tindak pidana maupun perdata.
3. Yang ketiga, untuk pihak yang diberikan wewenang dalam melakukan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat dibidang apapun untuk tidak sekali-kali melakukan penyelewengan wewenang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, (2019), *Hukum Administrasi* cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, Jilid 1, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- I Ketut Adi Purnama, (2018), *Transparansi Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, (2019), *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan layanan publik*, cet. VI, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Laporan Tahunan 2011, Ombudsman Republik Indonesia 2012.
- Laporan Tahunan 2012, Ombudsman Republik Indonesia 2013.
- Leden Marpaung, (2011) *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cet 3, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, (2017), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, cet. 18. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan*
- Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jilid 2, Jakarta: Rajawali Pers. Grafika.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung. Karya Putra Darwati.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaa Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Perjenjangan Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

### Jurnal

Abid Zamzami, (2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pmerintahan Yang Baik*, Universitas Islam Malang.

Aldrin M.P. Hutabarat, dkk, *Bunga Rampai Pemikiran tentang Kegiatan Kepolisian*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003.

Bambang Waluyo, (2000), *Tentang Pidana dan Pidanaaan*, Universitas Semarang.

Faisal Adi Surya, (2013), *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Universitas Syiah Kuala.

Galang Asmara, (2005), *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Universitas Airlangga. Surabaya

Hasbullah F Sjawie, (2018), *Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*.

Heny Juliani, (2020), *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyakahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*, Universitas Diponegoro. Semarang

Nisrina Sriwahyuni Mayaratri, (2019), *Perbandingan Antara Penggabungan Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana Di Indonesia Menurut KUHP Dan Di Thailand Dihubungkan Dengan Asas Keadilan*, Universitas Pasundan.

Yayat Rukayat. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*. Universitas Nurtanio Bandung.

## Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. di akses tanggal 16 Desember 2013

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/#:~:text=Penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil%20\(%E2%80%9CPPNS,biasa%20ditangani%20oleh%20penyidik%20Kepolisian.&text=PPNS%20lalu%20lintas%20memiliki%20kewenangan,ayat%20\(1\)%20UU%20LLAJ.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/#:~:text=Penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil%20(%E2%80%9CPPNS,biasa%20ditangani%20oleh%20penyidik%20Kepolisian.&text=PPNS%20lalu%20lintas%20memiliki%20kewenangan,ayat%20(1)%20UU%20LLAJ.) di akses tanggal 25 Februari 2013

<https://www.kompasiana.com/nindaagustinalestari/5c0964aeaebe13e8001c367/pengertian-good-governance> di akses pada tanggal 7 Desember 2018

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya,](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya) di akses tanggal 10 juli 2020

